

**PRAKTEK PENGEMBALIAN PINJAMAN VIA APLIKASI
EASYCASH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Di Kota Bengkulu)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FADIAH KINANTI

NIM. 1811120020



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fadiah Kinanti, Nim 181120020 dengan judul
"Praktek pengembalian Pinjaman *Via* Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa
dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan
Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang
munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Im Fahimah, Lc., MA
NIP.197307122006042001

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP.19770725002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Fadiyah Kinanti, NIM: 1811120020 yang berjudul
"Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi
Syaria'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 24 November 2022
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M
1444H
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Suwarjin M.A
NIP. 196084021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Penguji II

Hidayat Daulisalam, M.E.Sy
NIP.198611072020121008

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 245)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia Allah yang selalu memberikan-ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah (Dafrizal) dan Mamaku (Lidian Sumarni) yang senantiasa memberikan do'a, arahan, bimbingan, motivasi serta perjuangan yang tiada dapat di ukur kadar akan kasih dan sayangnya kepada anak perempuannya yang tengah menyelesaikan perjuangan demi membahagiakan kalian berdua.
2. Abang (Rafi Rizaldi, S.Tr.Pas) dan adik-adikku (Satya Graha dan Taufiqurrahman) yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan semangat serta membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh dinamika.
3. Alm. Ungku (Basri) dan Nenekku (Rosma) yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat serta do'a untukku.
4. Dosen pembimbingku Ibu (Dr.Iim Fahimah, Lc.,MA) dan Bapak (Fauzan, S.Ag.,MH) yang telah memberikan nasihat dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang membantu memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan studiku.
6. Almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi yang lebih baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2022

Mahasiswa yang menyatakan

FADIYAH KINANTI

NIM. 1811120020

ABSTRAK

Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu)

Oleh: Fadiyah Kinanti, NIM 1811120020.

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah,Lc.,MA dan Pembimbing II : Fauzan, S.Ag.,MH

Adapun permasalahann penelitian ini adalah bagaimana Praktek pengembalian pinjaman *via* aplikasi *Easycash* (studi kasus di kota Bengkulu)? Dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktek pengembalian pinjaman *via* aplikasi *Easycash* ? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan bagaimana Praktek pengembalian pinjaman *via* aplikasi *Easycash* (studi kasus di kota Bengkulu) dan mencari kejelasan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Praktek pengembalian pinjaman *via* aplikasi *Easycash*. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Hadirnya aplikasi pinjaman *online* melalui aplikasi *Easycash* menawarkan berbagai tawaran yang menggiurkan, dari mudahnya pencairan dana pinjaman dalam waktu 3-5 menit, hingga nominal pinjaman yang cukup besar. Itu semua membuat orang yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk meminjam akhirnya ingin meminjam, dan secara tidak sadar ada berbagai resiko yang tidak disadari ketika mempunyai pinjaman *online*. Seperti potongan uang administrasi dari uang pokok jaminan, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari apabila konsumen telat membayar, belum lagi cara penagihan hutang yang kurang sopan kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, dan kurang teliti dalam hal pengecekan bukti tagihan pembayaran. sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Kurang teliti

nya peminjam dalam membaca syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi *Easycash* yang menyebabkan peminjam mengalami kerugian terutama saat penagihan; 2) Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash* yaitu meminjam uang di aplikasi *Easycash* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya pinjaman via aplikasi *Easycash* tidak sesuai dengan Hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk Riba *Qardh*. Kedua, riba denda karena melewati tanggal jatuh tempo atau keterlambatan dalam pelunasan yang termasuk riba Jahiliyah. Namun, berdasarkan fatwa diketahui bahwa DSN-MUI membolehkan adanya denda terhadap nasabah atau peminjam yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu nasabah atau peminjam yang melakukan penundaan terhadap pembayaran pinjaman pada aplikasi *Easycash* boleh diterapkan adanya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran pinjaman.

Kata kunci: Hutang Piutang (*Qardh*), Aplikasi *Easycash* , Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat Ihsan serta nikmat Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad SAW., dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kiamat kelak.

Skripsi dengan judul **“Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”**. Ditunjukkan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Ibu Iim Fahimah, Lc.,MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rohmadi, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak Fauzan, S.Ag.,M.H, selaku Sekretaris Jurusan dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Ibu Etry Mike, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
8. Bapak Yovenska, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
11. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung, dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini
13. Teman-teman sepermainan yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam penulisan skripsi
14. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II HUTANG PIUTANG (<i>QARDH</i>)	20
A. Pengertian Hutang Piutang	20
B. Dasar Hukum Utang Piutang.....	23
C. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	28
D. Macam-macam Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	30
E. Waktu dan Sistem Pembayaran Hutang Piutang dalam Islam.....	31
F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	40
G. Perbedaan dan Hubungan <i>Qardh</i> dan <i>Qardhul Hasan</i>	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	46
A. Perkembangan Pinjaman Secara <i>Online</i>	46
B. Profil Aplikasi <i>Easycash</i>	50
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	71
A. Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi <i>Easycash</i>	71
B. Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi <i>Easycash</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	85
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Qardh dan Qardhul Hasan.....	44
Tabel 3. 1 Team Aplikasi Easycash	62
Tabel 3. 2 Karyawan Aplikasi Easycash	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam Meminjam merupakan salah satu cara termudah yang ditempuh oleh banyak masyarakat berbagai kalangan untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Banyaknya penawaran pinjaman dengan memberikan kemudahan-kemudahan dengan tidak adanya jaminan dalam utang piutang saat ini dengan akses internet yang cukup mudah di Indonesia terkadang membuat banyak orang lupa akan risiko-risiko yang akan didapatkan apabila tidak membaca atau menganalisis secara teliti pinjaman yang ditawarkan tersebut. Tawaran dari *platform* beragam mulai dari bunga yang rendah, pinjaman banyak dengan pencairan yang hanya dapat dilakukan beberapa menit saja berbeda dengan kredit di bank atau yang lainnya.²

Hal tersebut membuat banyak orang tergiur dengan kemudahan yang didapatkan tanpa memikirkan hal-hal lain akan keterlambatan pembayaran dengan jangka waktu yang

¹ Amar Mushanif, "Top 10 Aplikasi Pinjam Uang Online Terbaik & Mudah Di Android", diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/> pada tanggal 11 Februari 2021.

² Otoritas Jasa Keuangan, 7 Januari 2021, "*penyelenggara fintech lending berizinper3Januari2022.pdf*", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf>, pada tanggal 11 Februari 2022.

singkat dan jumlah pinjaman yang relatif tinggi serta bunga yang tidak masuk akal.

Namun bukannya malah memberikan kemudahan aplikasi *Fintech* (pinjaman *online*) malah memberikan dampak yang sangat merugikan Debitur dikarenakan bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik apabila debitur tidak mampu membayarnya, belum lagi ketika para debitur tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo maka siap-siap debitur tersebut akan mendapatkan ancaman dari *Debt Collector*.

Keterlambatan pembayaran terkadang dilakukan oleh peminjam saat melakukan pembayaran. Namun perlu diketahui dengan data-data yang telah di daftarkan di dalam *platform* tersebut dapat membuat penyelenggara layanan pinjam meminjam mengakses semua data diri nomor *handphone* serta data-data lainnya dari *handphone* pengguna jasa.

Penulis mengambil studi dari *indo.getEasycash .asia* yang merupakan *startup FinTech* yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³

Aplikasi *Easycash* sendiri merupakan salah satu layanan keuangan berbasis IT yang telah didirikan oleh PT.Indonesia Fintopia Technology atau yang biasa disebut sebagai aplikasi pinjaman *online* yang memberikan pinjaman tunai cepat dan mudah kepada konsumen. Proses pinjamannya hanya membutuhkan waktu minimal 1 menit untuk mentransfer uang ke rekening bank milik nasabah secara otomatis. Pinjaman uang tunai yang disediakan oleh *Easycash* mulai dari Rp 600.000 - Rp20.000.000 dengan durasi tenor mulai dari 93 hari sampai 180 hari, seperti pinjaman *online* lainnya peminjam diharuskan men-*download* aplikasi terlebih dahulu. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam dalam melakukan transaksi, adapun syarat-syaratnya yaitu:

1. Usia 21 Tahun.
2. Memiliki KTP.
3. Memiliki pekerjaan tetap.⁴

³ SAL-POJK Fintech.pdf. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

⁴ Easycash, Cermati.com “<https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/easycash>”, diakses 19 Januari 2022.

Untuk pembayaran, peminjam dapat melakukan pembayaran tagihan *Easycash* melalui *transfer* ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, dompet elektronik digital OVO, Alfamart dan Alfamidi, Bank Mitra *Easycash* : BCA, Mandiri, BRI, BNI, CIMB. Setelah selesai melakukan pembayaran, kita akan menerima notifikasi melalui SMS sebagai konfirmasi bahwa pembayaran kita telah berhasil. Aplikasi ini juga termasuk aplikasi pinjaman *online* tanpa agunan, sehingga banyak masyarakat khususnya pengguna jaringan internet yang tertarik untuk melakukan transaksi di aplikasi *Easycash*⁵

Memang *Easycash* ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *Easycash* ini tidak di *manage* dengan baik. Disamping sisi positif dalam *Easycash* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari *Easycash* adalah tanpa jaminan

⁵Easycash-KreditDana Online, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fintopia.idnEasycash.google&hl=in&gl=US>, diakses 19 Januari 2022.

sama sekali. Dengan hanya mengisi data pribadi dan tidak perlu memberikan jaminan harta benda apa pun.⁶

Kegiatan *muamalah* semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya, seperti unsur penipuan, adanya unsur *zalim* dari pihak yang bertransaksi dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk *muamalah* yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.⁷

⁶ Kontributor “Mengenal EasyCash: Penyelenggara Pinjaman Online untuk Beragam Kebutuhan”, <https://duniafintech.com/easycash>, diakses pada 28 Januari 2022, pukul 10.11.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.200

Seperti halnya yang dialami oleh Mentari Megasanti adalah pengguna aplikasi *Easycash* yang mengatakan ada pemotongan biaya yang sebelumnya tidak dijelaskan di awal. Mentari meminjam uang di aplikasi pinjol *Easycash* karena terdesak membayar tagihan, kebetulan limit Mentari Rp4.300.000. Disitu Mentari diharuskan untuk melakukan tanda tangan elektronik. Setelah dibaca surat perjanjiannya, pembayarannya adalah Rp.1.199.700 x 4, masing-masing berselang 2 minggu dalam 1 bulan. Yang menjadi masalah, ternyata masih ada pemotongan biaya layanan dan administrasi, yang tidak masuk akal dan terlalu besar yaitu Rp430.000 dan tidak dijelaskan di awal.⁸

Dalam beberapa ulasan komentar di *Play store Easycash* pengguna, atas nama Kurniati Surya mengatakan terlambat bayar belum sampai 24 jam terornya nggak kira-kira lagi dan bunga juga selangit. setelah sudah dibayar masih dibilang nipu, dan bilang bukti *transfer-an* gak *valid*. Atas nama Aris Iskandar mengatakan jatuh tempo pada tanggal 24 November dan pada tanggal 22 November 2021 pukul 09:26:12 sudah melakukan pembayaran. Tapi sampai tanggal 23 November di aplikasi masih ada tagihan. Telah mengirimkan bukti transferan via email tidak dibalas dan telpon melalui CS *Easycash* tidak diangkat. Kemudian Rafi Gaming mengatakan

⁸Media Konsumen, “Pinjol EasyCash Yang Tidak Terbuka”, dalam <https://mediakonsumen.com/2021/12/10/surat-pembaca/pinjol-easycash-yang-tidak-terbuka>, diakses pada 23 Februari 2022.

pada saat pihak *Easycash* menagih lewat WhatsApp dan dia membalas udah bayar disertai bukti pembayaran tiba-tiba di blokir. Dan dia sudah bayar 1.407.600 seharusnya sudah lunas 4 tagihan tapi kenapa hanya 2 saja yang dilunasi pihak *Easycash*.⁹

Di dalam utang piutang harus berdasarkan unsur kejelasan dalam pengembalian uangnya agar tidak merugikan seseorang. Sistem utang piutang melalui media *online* tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu terjadinya pelunasan uang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian awal dan beresiko tinggi juga terhadap pemegang akun apabila seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut menghilangkan jejak atau memberikan data palsu.

Melalui latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* (Studi Di Kota Bengkulu)?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* ?

⁹EasycashKreditDanaOnline, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fintopia.idnEasycash.google&hl=in&gl=US>, diakses 29 November 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mencari kejelasan bagaimana Praktek pengembalian pinjaman Via Aplikasi *Easycash* (Studi Di Kota Bengkulu)
- b. Untuk mencari kejelasan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash* .

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam Praktek pinjaman melalui media *online* di Aplikasi *Easycash* .

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- 2) Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial.

D. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Digunakan untuk hasil penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis membutuhkan beberapa tinjauan yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Robby Wahyu Pratama Gurning, dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Berdasarkan Peraturan Ojk No.77/Pojk.01/2016.”¹⁰

¹⁰ Robby Wahyu Pratama Gurning, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan Ojk No.77/Pojk.01/2016*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

Permasalahan dalam skripsi ini adalah keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online, dan juga penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online, serta perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjaman uang secara online menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang secara online, harus sesuai dengan Pasal 1320 yang mempunyai empat syarat yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online dapat diselesaikan diluar pengadilan, apabila tidak mendapatkan jalan terbaik maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Perlindungan terhadap pengguna aplikasi pinjaman online terdapat dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memuat terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam Pasal 29 Penyelenggara wajib menetapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: Transparansi; Perlakuan yang adil; Keandalan; Kerahasiaan dan keamanan data; dan Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Perbedaan dari penulis tulis dimana penulis fokus terhadap Praktek pengembalian pinjaman via aplikasi

perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan menurut karya ilmiah Robby Wahyu Pratama Gurning meneliti pada perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pinjam meminjam uang secara online berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016.

2. Jurnal yang disusun oleh Andi Arvian Agung, Erlina yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online”.¹¹

Permasalahan dalam jurnal ini adalah pertama, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku penyedia jasa pinjaman, seperti penyebaran data dan penyalahgunaan, perjanjian antara pihak yang dirugikan peminjam, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinjaman online. Sedangkan peneliti ini membahas dari segi perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Praktek pengembaliannya.

3. Zakiyah Alisyah, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”.¹²

¹¹ Andi Arvian Agung, Erlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

¹² Zakiyah Alisyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap ,Ekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, (surabaya: skripsi UIN Sunan Ampel, 2019)

Mekanisme kredit online menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada salah satu proses atau Praktek yang akan digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai dengan syara akan berubah hukum menjadi haram. Ahmad Zahro menerangkan bahwa, apabila niat yang dilakukan dalam suatu transaksi sudah tepat tetapi Praktek atau proses pelaksanaannya tetapi tepat maka, akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut berubah menjadi haram. Jika niat dan Praktek yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam.

Perbedaan dari penulis tulis dimana penulis fokus terhadap Praktek pengembalian pinjaman. Sedangkan menurut karya ilmiah Zakiyah Alisyah fokus terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro dan juga analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro. Persamaan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap akad dalam pinjam meminjam online dan sedangkan menurut karya ilmiah Zakiyah Alisyah pula fokus terhadap akad dalam kredit menurut pandangan Ahmad Zahro.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan di sebarakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden¹³. Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai dari semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu.

3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive* merupakan metode serta Praktek pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang

dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁴

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Orang yang melakukan pinjaman dan cicilan tanpa kartu kredit (*Easycash*)

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti menghubungi 2 orang Customer service aplikasi *Easycash* dan 10 informan selaku pengguna pinjaman dan cicilan tanpa kartu kredit (*Easycash*)

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data

¹⁴ Haris Hardiansya, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.10.

primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden,¹⁵ yaitu pengguna aplikasi *Easy Cash* sebanyak 3 orang.

- 2) Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan,

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29

- a. Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁶ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini yaitu CS *Easycash* dan pengguna *Easycash*
- b. Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mencari data dari benda tertulis seperti catatan, majalah, dokumen, transkrip, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa foto atau dokumen yang terkait tentang Praktek *Easycash* .

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan Praktek memaparkan data apa adanya, yang dalam hal ini data tentang analisis hukum islam, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum fiqh khususnya tentang *Qardh*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah

¹⁶ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, yaitu teori hukum Islam tentang *Qardh*.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam Lima Bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan. Penulis menyusun bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena atau masalah penelitian yaitu tentang Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi di kota Bengkulu, yang penulis rumuskan dalam suatu rumusan masalah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini penulis uraikan kegunaan dari penelitian ini untuk penulis maupun pembaca. Selanjutnya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, penulis menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan yang merupakan sistematika pembahan pada penelitian ini.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini penulis akan membahas kajian teori dari berbagai referensi yang terkait dengan

substansi penelitian ini. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian utang piutang, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam utang piutang, waktu dan sistem pembayaran utang piutang dalam Islam, perbedaan dan hubungan Qardh dan Qardhul Hasan, dan Fatwa DSN-MUI.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ini penulis menguraikan tentang objek penelitian, yang terdiri dari perkembangan pinjaman secara online dan profil aplikasi *Easycash*.

Bab IV Data dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan data dan fakta temuan penelitian, yaitu tentang praktek pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash* di kota Bengkulu, serta praktek cara pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Terakhir, Bab V yaitu Penutup. Penulis menyusun bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah dan tujuan penelitian ini. Selanjutnya berisi saran-saran yang merupakan masukan-masukan dari penulis.

BAB II

HUTANG PIUTANG (QARDH)

A. Pengertian Hutang Piutang

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹⁷ *Qardh* identik dengan akad jual beli. Karena akad *Qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah *Qardh* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.¹⁸

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Amzah, 2015), h.273.

¹⁸ Saifudin zuhri, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2008), h.245.

¹⁹ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Kencana, 2013, h.331.

dipinjamkan kepada orang lain.²⁰ Dalam pasal 20 ayat 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²¹

Al-Qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut *fuqaha*, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.²²
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.689.

²¹ Buku II Tentang Akad BAB I Ketentuan Umum Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani Tahun 2009, Edisi Revisi*.

²² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.122.

menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.

- d. Menurut Sayyid Sabiq, *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*mauqtaridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya,
- e. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut. “*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Dari uraian di atas dapat diambil intisari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* (kepada nasabah), yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iyah: “*Syafi'iyah* berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”.

Di samping itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai

akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.²⁴

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar disyariatkannya *qardh* (utang piutang) adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Hukum *Qardh* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas saling tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*).

1. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah:

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 245:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Amzah 2015), h.273-274.

²⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), h.136

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.(Al-Baqarah: 245)²⁵

Pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya. Pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman.

Maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

b. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

“Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah:12)²⁶

2. Landasan dari Al-Sunnah antara lain adalah:

a. Hadits Riwayat Ibnu Mas’ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرْتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali". (HR. Ibnu Majah, no. 2430. Dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini shahih lighairihi).²⁷

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

b. Hadis riwayat Anas Bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي
بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ:
يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

"Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda: Pada malam aku di isra'kan, aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis 'sedekah akan dibalas 10 kali lipat dan hutang dibalas 18 kali' lipat'. Lalu aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, 'karena meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih

²⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, "Memberi pinjaman yang baik dan memberi makan termasuk amalan muta'addi", 22 Oktober 2019, <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>, (diakses 23 Juni 2022)

mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan." (HR. Ibnu Majah)²⁸

3. Landasan dari Ijma antara lain adalah:

Semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.²⁹ Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadist berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya". (HR.At-Tirmidzi)

Berdasarkan hadis diatas, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari

²⁸ Al-Hafizh Abi', Abdilah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.389.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Qardh*)

1. *Aqidain*.

Yang dimaksud dengan '*aqidain*' (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Adanya yang berpiutang (*Muqridh*) adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan orang yang berhutang (*Muqtaridh*) pihak yang membutuhkan pinjaman uang.³⁰ Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk). Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk orang yang punya *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Kemudian Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.³¹

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.275

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.145.

2. Harta yang dihutangkan.

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditambang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menguntungkan manfaat (jasa). 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

3. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab dan Kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang," atau "Aku mengutangimu". Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku menerima" atau "Aku rida" dan lain sebagainya.³²

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333.

D. Macam-macam Utang Piutang (*Qardh*)

Akad *Qardh* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.³³

1. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqih, hutang dapat dibedakan atas:
 - a. *Duyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - b. *Duyun Al-'Ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.
2. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya dapat dibedakan atas³⁴:
 - a. *Duyun Al-Sihah*, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.

³³ Khoirul Faiq, *Al-Qardh*, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh>, diakses 14 April 2022.

³⁴ Khoirul Faiq, *Al-Qardh*, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh>, diakses 14 April 2022.

- b. *Duyun Al-Marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berhutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
3. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
- a. *Duyun Al-halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
 - b. *Duyun Al-Mujadalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

E. Waktu dan Sistem Pembayaran Hutang Piutang dalam Islam

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar hutang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang zalim dan akan memperoleh dosa besar.³⁵

1. Hukum Memberi Hutang

- a. Memberi hutang hukumnya sunnah

Pada dasarnya hukum berhutang adalah mubah (boleh). Sementara hukum memberi hutang adalah

³⁵ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

sunnah. Memberi hutang berarti memberi pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan atau kesulitan (orang yang berhutang).

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُضْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

(رواه ابن ماجه)

Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali”. (HR. Ibnu Majah).

b. Memberi Hutang Hukumnya Wajib

Hukum memberi hutang menjadi wajib jika orang yang datang berhutang benar-benar dalam kesulitan. Misalnya kelaparan dan belum makan berhari-hari, atau kebutuhan darurat untuk pengobatan.³⁶ Memang hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.³⁷ Menolong orang kesulitan merupakan perintah Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

³⁶ Tommy Maulana, “Hukum Memberi Hutang Ternyata Lebih Dari Satu”, (Umroh.com: 10 Januari 2020), <https://umroh.com/blog/hukum-memberi-hutang-ternyata-lebih-dari-satu/>, diakses 21 Juni 2022 pukul 19:40 wib.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 307.

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

c. Memberi Hutang Hukumnya Haram

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.³⁸ Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya berjudi, membeli minuman keras, dan memakai jasa pelacur. Disini, memang dibutuhkan ketegasan agar kita bisa menolak secara halus.³⁹

2. Hukum Menunda Pembayaran Utang

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki *udzur* yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
- b. Hukum menunda pembayaran utang adalah mudah. Apabila orang yang berhutang memang benar-benar

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2016), h.231.

³⁹ Tommy Maulana, “Hukum Memberi Hutang Ternyata Lebih Dari Satu”, (Umroh.com: 10 Januari), <https://umroh.com/blog/hukum-memberi-hutang-ternyata-lebih-dari-satu/>, diakses 21 Juni 2022 pukul 19:44 wib.

belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar hutang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan zalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).⁴⁰

3. Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (hutang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.⁴¹

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut:

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

⁴⁰ Khumaedii Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.129.

⁴¹ M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.243.

- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya "*melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang berarti ia telah berbuat zalim kepada*

pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya".⁴²

4. Berakhirnya Perjanjian dalam Utang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi hutangnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt., dalam Q.S.Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ط

"Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (Praktek) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), h.98.

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.⁴³

Rasulullah telah bersabda: “mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezaliman”. Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya

⁴³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

tersebut. Dan wajib hukumnya berhutang jika dalam keadaan darurat, misal jika berhutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.⁴⁴

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya.

c. Melebihkan pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan.

Akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru'*, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, *muqridh* berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajarkan agar seseorang menyegerakan

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.253.

pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu, termasuk kezaliman.

Adanya unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Qs. An-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰتِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan Praktek yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁴⁵

Bila seseorang tidak mampu membayar hutangnya, disunahkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam

⁴⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah Swt., pada hari kiamat.⁴⁶

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ada tiga fatwa DSN yang berkaitan dengan penetapan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Pertama, fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang berisi: a). Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja; b). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi; c). Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi; d). Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya; e). Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; f). Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁴⁷

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.155

⁴⁷ Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Kedua, fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qard*, dalam hal sanksi disebutkan: a). Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; b). Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan; c). Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁴⁸

Ketiga, Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi (*ta'widh*) dijelaskan bahwa; a). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain; b). kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; c). Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan; d). Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang

⁴⁸ Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Al-Qard

(*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*): e). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*) seperti *salam*, *istisna'* serta *murabahah* dan *ijarah*; f). Dalam akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Kemudian pada ketentuan khusus disebutkan: a). Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya; b). Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata Praktek pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak; c). besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.⁴⁹

G. Perbedaan dan Hubungan *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

Qardh dan *Qardhul Hasan* dibedakan kalau *qardh* adalah akad pinjaman yang bersifat umum sedangkan dari *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman yang bersifat khusus atau masuk dari akad *Qardh*.

Akad *qardh* Sesuatu pinjaman dana yang diberikan oleh seseorang dimana peminjam dana tersebut wajib mengembalikan dananya sesuai pokoknya Sedangkan *qardhul hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain,

⁴⁹ Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Ganti rugi

dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi kesamaan yang terdata dikarenakan dalam akad ini bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia khususnya bagi sesama muslim yang memiliki kekurangan dana yang mendesak. Akad ini sangat membantu bagi si peminjam dana karena tidak ada penambahan dari pokok pinjamannya.

Hubungan dari kedua ini sangatlah penting karena di akad ini sangat diperlukan dan ditunggu bagi peminjam dana yang tidak ada tambahan dana meskipun pembayarannya telat dari waktu yang ditentukan. Kedua akad ini juga bebas dari Riba, tetapi dari si peminjam dana diperbolehkan dengan sukarela jika mau menambahkan uang tambahan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* dan *Qardhul hasan* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *Qardh* dan *Qardhul hasan* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam

memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.⁵⁰

Tabel 2. 1 Perbedaan *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

NO	Keterangan	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
1	Pengertian	Memberikan pinjaman kepada orang lain (seorang yang mau mengembangkan usaha/ mendirikan usaha) yang pinjamannya pokoknya ditagih kembali	Memberikan pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tersebut tidak diharuskan untuk mengembalikan pokoknya apabila si peminjam benar-benar tidak mampu mengembalikannya dan dalam keadaan mendesak.
2	Contoh	Seseorang yang meminjam uang untuk mengembangkan usaha di sebuah toko sembako.	Seorang kerabat yang sedang membutuhkan pinjaman untuk

⁵⁰ S.Rifai, “BAB 2 QARDHUL HASAN 2.1 Pengertian dari qardhul hasan”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19611/3/BAB%20II.pdf>

		Setelah mendapat keuntungan dan sekiranya bisa membayar pokok kewajiban membayar hutangnya maka pinjaman modal tersebut harus dikembalikan	menebus obat di apotik, dikarenakan dia orang miskin dan tidak mampu mengembalikan hutangnya tersebut maka diikhlasakan untuk amal kebaikan
3	Sumber dana	Berasal dari dana komersial dan modal	Berasal dari dana shadaqah, infak dan dana zakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Perkembangan Pinjaman Secara *Online*

Perkembangan pinjaman secara *online* ini berkembang dengan sangat pesat. Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir di seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.⁵¹

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology* (*fintech*). *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Jenis *fintech* cukup beragam, mulai dari pengelolaan

⁵¹ Gemala Dewi, et.al, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 200.

aset, penggalangan dana, e-money, p2p lending, payment gateway, remittance, saham, hingga meliputi bidang asuransi.⁵² Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan per 2 Maret 2022 total jumlah penyelenggara pinjol berizin OJK sebanyak 102 penyelenggara atau berkurang satu dari Januari 2022 lalu totalnya 103 penyelenggara. Terdapat satu pencabutan izin usaha fintech lending, yaitu PT Digital Alpha Indonesia (Uang Teman).⁵³

Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting, karena jika tidak ada perencanaan keuangan kita tidak bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang kita miliki. Jika dihitung pendapatan tahunan bisa mencukupi semua kebutuhan namun karena pendapatan tidak di dapat sekaligus secara tahunan namun bulanan, perencanaan keuangan sangatlah penting. Namun jika perencanaan keuangan juga tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pada saat kritis maka alternatif lain yang tersedia adalah pinjaman. Baik itu pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa didapatkan dari:⁵⁴

- a. Meminjam dari saudara
- b. Meminjam dari teman dekat

⁵²Gemal Panggabean, "Apa itu Fintech dan jenis Startup di Indonesia?", DuniaFintech.com, Agustus 3, 2021, <https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/>

⁵³Kompas.com, "Daftar 102 Pinjaman Online Terdaftar dan Berizin OJK", Kompas.comJernihMelihatDunia, 18/03/2022, 17:30WIB, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/18/173000065/daftar-102-pinjaman-online-terdaftar-dan-berizin-ojk?page=all>

⁵⁴Jonathan, Bisnis&UKMPerkembanganPinjamanSecaraOnline, <https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/> Minggu, 08 Mei 2022 pukul 16:00 WIB

- c. Meminjam dari bank
- d. Meminjam dari koperasi simpan pinjam
- e. Menggadaikan barang

Bagaimana dengan meminjam dana secara *online*?. Di luar negeri sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya pribadi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, saat ini jelas pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses peminjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan sama sekali namun tetap aman dan minim resiko.

Pertimbangan Meminjam Uang Secara *Online*. Hal yang harus menjadi pertimbangan ketika kita ingin menggunakan jasa peminjaman uang secara *online*:⁵⁵

- a. Kredibilitas perusahaan

Hal ini juga penting walaupun kita sebagai si peminjam karena yang ditakutkan adalah justru

⁵⁵Jonathan, *Bisnis & UKM Perkembangan Pinjaman Secara Online* <https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/> Minggu 08 Mei 2022 pukul 16:30 Wib

perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam jaringan keuangan yang ilegal seperti pencucian uang misalnya, jika nama kita terdaftar maka kita juga akan menjadi bagian dari tindak kriminal tersebut hanya sekedar meminjam uang.

b. Sistem pengembalian

Sistem pengembalian juga harus dipelajari dengan seksama. Walaupun tentunya kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan namun segala jenis sistem pengembaliannya harus jelas, misalnya jangka waktu pembelian, bunga besar yang harus dikembalikan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya biaya-biaya tambahan yang hanya sekedar modus dari perusahaan saja yang pada akhirnya justru merugikan kita.

c. Konsekuensi keterlambatan

Jika kita sudah memutuskan untuk meminjam uang maka sebaiknya kita juga memiliki komitmen untuk mengembalikan uang angsuran secara tepat waktu. Selain hal itu juga baik untuk sejarah kredit kita nantinya jika ingin mengajukan pinjaman atau kredit kembali kita akan baik-baik saja karena sejarah kredit kita bersih. Namun, penting juga untuk memahami lebih lanjut mengenai konsekuensi atau sanksi keterlambatan misalnya berapa denda yang harus dibayarkan ketika

terlambat dan atau sanksi lain. Hal ini juga untuk menghindari adanya celah penipuan dari pihak perusahaan maupun oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan kita.

d. Jaminan

Jika pinjaman yang kita ajukan memerlukan adanya jaminan maka cermati lagi semua poin dalam perjanjian untuk menjamin keamanan aset kita yang dijadikan jaminan.⁵⁶

B. Profil Aplikasi *Easycash*

1. Sejarah Perusahaan (*Company Background*)

Pembentukan Fintopia.Inc dimulai dengan secangkir kopi antara kedua insinyur teknologi Facebook (yang sekarang merupakan CEO dari Fintopia Inc dan PT. Indonesia Fintopia Technology) dan Microsoft (yang sekarang merupakan contoh dari Fintopia Inc dan PT. Indonesia Fintopia Technology) yang kebetulan merupakan teman waktu kuliah. Dikejutkan dengan semangat untuk mengubah Dunia dengan Teknologi, keduanya dengan cepat menyadari keterampilan mereka siap untuk membangun sistem analisis kredit generasi berikutnya yang didorong dengan A.I (*Artificial Intelligence*) serta mengubah Praktek orang mendapatkan nilai kredit dan melakukan pendanaan.

⁵⁶Jonathan,Bisnis&UKMPerkembanganPinjamanSecaraOnline.<https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/> Minggu 08 Mei 2022 pukul 16:30 WIB

Pertemuan dan gagasan itu dengan cepat diterjemahkan ke dalam tindakan, dan Fintopia Inc mulai beroperasi di Beijing, RRC (Republik Rakyat Cina) pada September 2015. Sejak itu, Fintopia telah berkembang pesat untuk menjadi pasar terkemuka yang mencocokkan kebutuhan pembiayaan dan Pendanaan untuk publik.

Dinilai sukses di RRC (Republik Rakyat China), Fintopia Inc yang telah membantu lebih dari 17,3 Juta Penduduk RRC yang terdaftar dan terdiri dari lebih dari 3,5 Juta Penduduk RRC yang aktif serta telah menyalurkan dana sebesar USD 6,1 Juta kepada Penduduk RRC yang membutuhkan dana namun tidak terjangkau oleh bank konvensional.

Fintopia Inc setelah itu merencanakan perluasan Bisnis tersebut ke beberapa negara yang dinilai membutuhkan perusahaan untuk memberikan penilaian kredit dengan A.I (*Artificial Intelligence*) dan memberikan pengalaman pendanaan yang berbeda untuk meningkatkan inklusi keuangan salah satunya adalah Indonesia.

Dimulai dengan penelitian kurang lebih selama 6 Bulan Perusahaan memutuskan untuk melakukan pendirian Perusahaan yang diberi nama PT. Indonesia Fintopia Technology secara resmi pada tanggal 13 November 2017.

Produk dari Perusahaan adalah *Easycash* yang dimana Perusahaan berharap dapat memberikan kemudahan pada pemberian dan penerimaan pinjaman dengan *platform Easycash* serta turut berkontribusi untuk membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Dimana sampai dengan saat ini Perusahaan sudah mendanai 1 Triliun Rupiah kepada kurang lebih 200 ribu masyarakat Indonesia. Dengan keyakinan penuh Perusahaan yakin akan dapat turut membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan.⁵⁷

2. Tentang Perusahaan *Easycash*

Easycash adalah perusahaan P2P (Peer-To-Peer) lending yang mewadahi dan menjembatani masyarakat pemberi pinjaman (*lender*) dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman (*borrower*).

PT Indonesia Fintopia Technology (*Easycash*) merupakan Perusahaan Teknologi Finansial (*Fintech*) konvensional di Indonesia dengan sistem operasi Android yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak sesuai dengan status tanda berizin/terdaftar KEP-49/D.05/2022.⁵⁸

Dilansir dari laman resminya, *Easycash* telah menyalurkan sebanyak Rp 11,81 triliun pinjaman terhitung

⁵⁷Easycash, <https://indo.geteasycash.asia/about/us/management> Minggu 08 Mei 2022 Pukul 17:10 Wib

⁵⁸Data Statistik OJK, *Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Per 3 Januari 2022*, Otoritas Jasa Keuangan diakses pada 11 Mei 2022.

sejak pertama beroperasi, dan Rp 4,23 triliun pinjaman pada tahun 2022 saja. Hampir 2 juta peminjam (baik perorangan maupun lembaga) telah memetik manfaat dari *Easycash* sejak *platform* ini berdiri, dengan jumlah peminjam aktifnya sebanyak 597.680 entitas. Dengan jumlah penyaluran yang tinggi dan TKB 100%, *Easycash* tidak kalah dengan *platform* P2P lending terbaik lainnya yang masih beroperasi.

Bahkan *Easycash* telah mengantongi sertifikat prestisius ISO dengan nomor 27001:2013. Untuk menjamin kepercayaan dan keamanan pengguna asal Indonesia, *Easycash* juga sudah memperoleh izin OJK dengan nomor S-590/NM.213/2018.⁵⁹

Easycash adalah layanan pinjaman online cepat tanpa jaminan yang menawarkan pinjaman mulai dari Rp 200.000 sampai dengan Rp 10.000.000 dengan jangka waktu yang berbeda. Pelanggan dapat meminjam uang dengan cepat dan dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan.

Semua proses dilakukan secara online, tanpa jaminan, cepat, serta memenuhi kebutuhan keamanan pinjaman dana tunai. *Easycash* sangat mudah digunakan hanya dengan mendownload aplikasi *Easycash*, hanya butuh waktu 5 menit untuk melengkapi pengajuan pinjaman,

⁵⁹ Pratomo Eryanto, "Review Easycash: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan", <https://investbro.id/review-easycash/>, November 19, 2022, P2P Lending.

review cepat, pinjaman uang cepat, semua proses dilakukan melalui HP. Pengajuan akan selesai review 24 jam, pinjaman cair memerlukan waktu beberapa menit sampai 24 jam.

Easycash yang mengungsung konsep Financial Technology ini, memanfaatkan teknologi internet dalam melaksanakan bisnisnya. Proses pinjaman tanpa agunan berjalan cepat dan mudah karena *Easycash* menggunakan teknologi khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses pinjaman tanpa agunan anda dalam waktu 24 jam. Dengan teknologi ini anda dapat mudah pinjam online melalui *Easycash*.⁶⁰

3. Praktek Meminjam Uang di *Easycash*

Syarat utama mendaftar menjadi peminjam dan pemberi pinjaman di *Easycash* hampir sama, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun (yang dibuktikan dengan KTP), dan memiliki nomor HP serta buku rekening. Berikut Praktek mengajukan pinjaman di *Easycash* :⁶¹

- a. Unduh aplikasi *Easycash* dari Playstore atau App Store, lalu pasang di smartphone anda.

⁶⁰*ProfilPerusahaanFintechP2PLendingEasycash*, Diterimadari<https://indo.geteasycash.asia/home> diakses pada 11 Mei 2022.

⁶¹Review *Easycash*: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan. 21 Juni 2022, P2P Leandeng, oleh Pratomo Eryanto, <https://investbro.id/review-easycash/>. 19 September 2022.

- b. Masukkan nomor HP, lalu pilih posisi anda di *Easycash* (sebagai peminjam atau pemberi pinjaman), lalu klik selanjutnya.
- c. Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor HP anda, kemudian tekan masuk.
- d. Pada laman utama *Easycash* , akan ditampilkan limit kredit anda. Limit ini tersetel standar Rp 5 juta. Namun anda belum bisa mengajukan pinjaman sejumlah limit tersebut, karena anda diwajibkan mengisi data diri terlebih dahulu untuk diolah dengan data kredit scoring milik *Easycash* .
- e. Untuk mulai mengajukan pinjaman, klik ajukan.
- f. Ambil foto KTP menggunakan kamera belakang yang telah terhubung dengan aplikasi *Easycash* . Pastikan data-data dalam KTP terbaca jelas untuk memudahkan sistem memverifikasi.
- g. Sistem AI *Easycash* akan menampilkan data-data diri anda sesuai yang terbaca dari KTP. Jika sudah benar semua, klik selanjutnya.
- h. Langkah berikutnya adalah verifikasi wajah. Klik mulai identifikasi untuk mengambil foto selfie anda menggunakan kamera depan yang telah terhubung dengan *Easycash* .
- i. Kemudian, isikan data-data rekening anda. Catatan: *Easycash* akan mengambil nama pemilik rekening

langsung dari data KTP, sehingga anda tidak bisa meminjam rekening milik orang lain atau mengajukan pinjaman atas nama orang lain. Jika data-data rekening sudah lengkap, klik selanjutnya.

- j. Masukkan data-data pribadi anda mulai dari nama, alamat, status pernikahan, hingga alasan mengajukan pinjaman. Lalu masukkan juga data keluarga/pasangan sebagai kontak darurat. Klik selanjutnya jika semua data sudah diinput.
- k. Berikutnya, *Easycash* meminta informasi pekerjaan anda. Isikan sesuai yang diminta aplikasi, mulai dari jumlah gaji, nama dan nomor telepon perusahaan, hingga tanggal gajian anda. Pastikan informasi yang diminta sudah lengkap, lalu klik selanjutnya.
- l. Sistem credit scoring *Easycash* akan mengolah data anda menggunakan AI, untuk menentukan limit dan tenor yang paling tepat untuk anda. Pengecekan membutuhkan waktu sekitar 3 menit.
- m. Jika proses penilaian oleh *Easycash* telah selesai, anda akan mendapatkan angka limit yang pasti untuk pinjaman anda. Untuk peminjaman pertama, limit ini kemungkinan lebih rendah dari default. Namun jika *credit scoring* anda telah terbukti baik, kemungkinan *Easycash* akan memberi limit yang lebih tinggi.

- n. Pilih jumlah pinjaman sesuai limit dan waktu pelunasan sesuai tenor, lalu klik ajukan sekarang.
- o. Anda akan diberi perjanjian peminjaman cicilan untuk dibaca. Jika setuju, bubuhkan tanda tangan elektronik anda, lalu klik konfirmasi tanda tangan.
- p. Untuk mencairkan pinjaman, *Easycash* sekali lagi akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor HP anda. Masukkan kode ini ke aplikasi.
- q. Tunggu 1x24 jam sebelum dana pinjaman anda dicairkan ke rekening.

4. Cara Operasional Aplikasi *Easycash*

a. Jam Operasional

Jam operasional untuk layanan pelanggan adalah Senin-Minggu pukul 08.00-20.00 (tidak termasuk tanggal merah dan hari libur nasional).

b. Waktu Verifikasi Pengajuan

Waktu yang dibutuhkan untuk proses verifikasi pengajuannya adalah maksimal 1x24 jam. Apabila pengajuan belum mendapatkan keputusan setelah 1x24 jam, kita dapat menghubungi tim layanan pelanggan: (021) 50200060 atau Email: [service@getEasycash .asia](mailto:service@getEasycash.asia) | lender@getEasycash .asia pada jam operasional.

c. Limit dan Tenor Easy Get Pinjaman

Easycash menyediakan pinjaman dan tunai dalam jumlah kecil dengan tenor pendek yang harus dilunasi

sekaligus (pokok + bunga) di akhir pinjaman atau dicicil selama beberapa bulan.

Fitur *Easycash* adalah:

- Pinjam uang Rp600.000 – Rp20.000.000
- Durasi tenor terpendek 93 hari, terpanjang 180 hari
- Suku bunga (maksimum) APR 24% per tahun, tidak ada biaya manajemen tambahan.⁶²

Dari sisi pinjam uang dan durasi tenor, *Easycash* menawarkan fleksibilitas buat konsumen. Mau pinjam kecil sampai besar disediakan, demikian masa kredit bisa singkat sampai lama juga diberikan pilihan.

Namun, pinjam uang dan durasi tenor yang nanti final ditawarkan ke peminjam, bisa berubah-ubah tergantung pada hasil kredit *score Easycash* .

Setelah nanti data diisi, lalu diolah oleh kredit *scoring*, aplikasi akan menampilkan jumlah pinjam uang dan durasi tenor yang bisa diambil. Bisa saja penawarannya berbeda dengan yang ditampilkan di awal aplikasi, tergantung pada hasil analisa dan profil peminjam.

Biasanya setelah pinjaman pertama, pinjam uang di pinjaman kedua bisa lebih tinggi atau rendah, tergantung pada catatan pembayaran konsumen. Karena

⁶² Cermati.com 2022 <https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/> Diambil 19 Juli 2022 pukul 20:00 wib.

itu, konsumen perlu memperhatikan ketepatan pembayaran agar bisa meminjam lagi.⁶³

d. *Coverage Area*

Area jangkauan *Easycash* saat ini sudah dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pengguna dapat melakukan pengecekan pada aplikasi. Apabila daerah tempat tinggal sudah tertera, itu berarti sudah dapat melakukan pengajuan.

e. Berapa Persen Bunga Dan Biaya Pinjaman

Bunga di *Easycash* adalah 0.4% per hari. Hal ini sesuai ketentuan dan regulasi dari Asosiasi Fintech bahwa maksimum bunga kredit yang bisa dibebankan ke nasabah P2P sebesar 0,4% per hari.

Easycash memotong biaya admin yang dipotong di muka saat pencairan lebih kecil dari yang disetujui. Misalnya pinjaman disetujui 1 juta maka dicairkan ke rekening Rp900.000. perhitungan bunga menggunakan Rp 1 Juta.

Pengembalian pinjaman merujuk pada jumlah yang disetujui dan bukan pada jumlah yang dicairkan ke rekening. Itu sebabnya biaya admin ini pada dasarnya menambah beban bunga konsumen.⁶⁴

TKB90 masih 100%

⁶³Duwitmu.com<https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-easycash-online-dana-tunai-izin> diambil 19 Juli 2022

⁶⁴Duwitmu.com<https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-easycash-online-dana-tunai-izin-ojk#> diambil 19 Juli 2022

5. Kelebihan *Easycash*

1. TKB90 merupakan ukuran keberhasilan perusahaan P2P lending dalam memfasilitasi kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu maksimal 90 hari dari jatuh tempo. Semakin tinggi persentase TKB90, semakin baik pula performa perusahaan fintech tersebut. *Easycash* sampai saat ini masih mengantongi angka TKB90 sebesar 100%.
2. Pengajuan dan verifikasi sangat mudah
Pengajuan pinjaman sangat mudah dan cepat, dokumen yang diminta hanya foto KTP, tanpa perlu menyertakan slip gaji. Proses verifikasi pun sangat terbantu dengan teknologi AI, banyak peminjam yang mengaku tidak ada verifikasi telepon sama sekali saat pengajuan, berbeda dari kebanyakan perusahaan P2P lending lain. Pencairan di *Easycash* termasuk sangat cepat, biasanya bisa cair dalam satu hari.
3. Kalkulator *Easycash*
Anda tidak perlu repot menghitung berapa kewajiban yang harus anda bayar untuk utang sekian dengan bunga sekian pada jangka waktu sekian. Kalkulator *Easycash* dapat membantu anda memperhitungkan kemampuan pembayaran berdasarkan simulasi peminjaman.

4. Terdapat asuransi kredit

Easycash memberi opsi asuransi kredit kepada pemberi pinjaman sehingga calon lender tidak perlu khawatir jika ada peminjam yang gagal bayar. Ini merupakan fitur yang serupa dengan fitur asuransi dari akseleran yang memberi pengguna kompensasi meskipun peminjaman tidak melakukan pelunasan.

5. Bunga pemberi pinjaman paling tinggi

Sejauh ini *Easycash* menjanjikan bunga pemberi pinjaman yang paling tinggi dibanding penyelenggara P2P lending yang lain, yakni sebesar 20% per tahun. Angka ini sangat kompetitif karena secara rata-rata masih lebih tinggi dibandingkan imbal hasil dari investree yang merupakan salah satu *platform* terbaik saat ini.

6. Terdapat banyak promo dan referral fee

Easycash memberikan *cashback* jika anda berhasil mengajak pengguna baru untuk mendaftar sebagai pendana. *Easycash* juga cukup sering memberi kupon rate dan tambahan modal untuk pemberi pinjaman baru.

6. Kekurangan *Easycash*

1. Utang konsumtif berisiko tinggi

Pinjaman *online* seperti yang ditawarkan P2P lending memang sangat membantu saat kepepet, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman tersebut merupakan

utang berisiko tinggi, terutama jika digunakan untuk hal-hal konsumtif, karena bunga pinjaman dihitung per hari dengan denda yang besar.

2. Plafon dan tenor rendah

Limit *Easycash* tidak terlalu banyak, hanya Rp juta. Tenornya pun maksimal 6 bulan pinjaman ini memang tidak diperuntukkan bagi lembaga besar dengan kebutuhan limit yang tinggi.

3. Bunga pinjaman dan dan denda cukup besar

Bunga pinjaman di *Easycash* adalah bunga maksimum yang diperoleh oleh OJK dan Asosiasi Fintech, yakni 0,4%. Ini pun sudah diturunkan dari yang sebelumnya 0,8%.

Selain itu jika telat bayar, *Easycash* mengenakan denda keterlambatan pemabayarn yang cukup besar. Denda keterlambatan hari pertama dan kedua adalah Rp. 40.000 ditambah 2% pokok pinjaman. Untuk hari ketiga dan seterusnya, dendanya 2% dari pokok pinajaman.⁶⁵

7. Skruktur Pengurusan Aplikasi *Easycash*

Adapun team yang bekerja di Aplikasi *Easycash* adalah sebagaimana yang ada di tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Team Aplikasi *Easycash*

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Mitou	Pemegang saham	Salah satu

⁶⁵ Pratomo Eryanto, “Review Easycash: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan”, <https://investbro.id/review-easycash/>, November 19 2022, P2P lending.

	Hongkong Limited	dari PT.Indonesia Fintopia Technology	pemegang saham dari PT.Indonesia Fintopia Technology (“Fintopia Indonesia”) yang berdomisili di LAT/RM 1907 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue,Causeway Bay , Hongkong.
2.	Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H.,LL. M.	Komisaris	Salah satu pemegang saham dari Fintopia Indonesia yang memiliki 15% dari total saham yang terdiri dari 37.500 lembar saham dengan nominal Rp 375.000.000,-. Beliau juga

			merupakan salah satu dewan komisaris dari Fintopia Indonesia yang turut memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Fintopia Indonesia dibalik kesibukan beliau sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia. ⁶⁶
3.	Fitri	Direktur Utama PT. Indonesia Fintopia Technology	Beliau memiliki pengalaman bekerja di PT. 24 Jam Online "UniPin" sebagai Account

⁶⁶<https://indo.geteasycash.asia/about/us/management> tanggal 17 Mei 2022.

			<p>Executive Manager dan juga pernah bergabung sebagai Operational Manager dan Asst. CEO di PT. Digital Synergy Technology “RupiahPlus“ pada fase yang termasuk awal untuk fintech lending dikenal di Indonesia . Dengan Pengalaman tersebut beliau ikut membangun PT. Indonesia Fintopia Technology untuk memiliki struktur</p>
--	--	--	--

			organisasi dan sistem operasional yang baik.
4.	Victor Laoh	Direktur PT. Indonesia Fintopia Technology	Beliau memiliki pengalaman bekerja di Panin Bank sebagai Kepala Departemen Regulatory System dan juga CIMB Niaga sebagai Solution Architect. Dengan pengalaman ini ia membantu untuk berkomunikasi dengan Bank dan vendor lain untuk memiliki hubungan yang baik

Tabel 3. 2 Karyawan Aplikasi Easycash

No.	Nama	Jabatan
1.	Muh Fadhly Dzil Ikram	Operations Manager PT Indonesia Fintopia Technology
2.	Fitria Widihasari	Customer Servise

8. Ketentuan Perusahaan Aplikasi *Easycash*

- a. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Fintech) merupakan bentuk persetujuan dan kesepakatan secara keperdataan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, sehingga segala bentuk risiko dan akibat hukum yang timbul karenanya sepenuhnya akan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- b. Risiko Kredit atau Gagal Bayar yang timbul dari Pinjaman Fintech sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas Risiko Kredit atau Gagal Bayar tersebut atau memberikan kompensasi atas kerugian atau konsekuensi lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk apapun.
- c. Penyelenggara dengan persetujuan dari setiap Pengguna (baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna

(Pemanfaatan Data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai oleh Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

- d. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi atau Pinjaman Fintech, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- e. Penerima Pinjaman wajib untuk mempertimbangkan tingkat suku bunga pinjaman serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan kemampuannya dalam membayar pinjaman sebelum menggunakan fasilitas Pinjaman Fintech.
- f. Setiap kecurangan yang timbul pada Pinjaman Fintech akan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas melalui media sosial serta dapat menjadi alat bukti hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.⁶⁷

- g. Masyarakat Pengguna wajib membaca dan memahami informasi ini sebelum mengambil keputusan untuk menjadi Pemberi Pinjaman ataupun menjadi Penerima Pinjaman. Keputusan Pengguna untuk menggunakan fasilitas Pinjaman Fintech ini membuktikan bahwa Pengguna telah memahami Informasi ini.
- h. Pemerintah, yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
- i. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁶⁷ <https://indo.geteasycash.asia/borrow> pukul 21:35 Wib, tanggal 17 Mei 2022

Informasi. Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁸

⁶⁸ <https://indo.geteasycash.asia/borrow> pukul 21:35 Wib, tanggal 17 Mei 2022

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash***

Easycash adalah perusahaan finansial teknologi yang memanfaatkan teknologi internet dalam melaksanakan bisnisnya. Proses pinjaman tanpa agunan berjalan cepat dan mudah karena *Easycash* menggunakan teknologi khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses pinjaman tanpa agunan dalam waktu 24 jam. Dengan teknologi ini dapat dengan mudah pinjam online melalui aplikasi *Easycash*. *Easycash* telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Izin nomor KEP-49/D.05/2020.⁶⁹

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Muh Fadhy Dzil Ikram sebagai Operations Manager PT. Indonesia Fintopia Technology (*Easycash*), ia mengatakan bahwa:

Easycash adalah *platform peer to peer lending* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikelola oleh PT Indonesia Fintopia Technology. Sebagai *platform P2P lending*, *Easycash* menyediakan layanan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Prosesnya 100% Online, cukup menggunakan smartphone. mempunyai KTP dan beberapa dokumen tambahan. Praktek pendaftaran akun yaitu masukan nomor HP dan registrasi data diri anda, foto KTP anda (dipastikan terlihat jelas), isi informasi Bank, informasi data NPWP. Pencairannya cepat, syaratnya hanya perlu

⁶⁹EasycashKreditDanaOnline<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fintopia.idnEasycash.google&hl=in&gl=US> diakses 12 Juli 2022.

mempunyai Rekening Bank. Pilihan produk pinjamannya yang dapat dicicil, dengan nominal pinjaman hingga Rp 20 juta dan tenor yang lebih panjang. *Easycash* sudah resmi berizin OJK sejak tanggal 16 Oktober 2020, *Easycash* telah berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor KEP-49/D.05/2020.⁷⁰

Sama halnya dengan wawancara yang disampaikan oleh Fitria Widihapsari sebagai *Customer Service* PT. Indonesia Fintopia *Technology*, sebagai berikut:

Kalau jumlah pinjaman yang sering dipinjam itu bermacam macam tergantung dengan nasabah. Dalam melakukan pinjaman melalui Aplikasi *Easycash* nasabah dapat meminjam uang dari nominal pinjaman yang dapat diajukan mulai dari Rp 600.000,- sampai dengan Rp 20.000.000,- dengan tenor pinjaman *Easycash* saat ini 15 hari dan 30 hari per periode untuk tenor pinjaman merupakan penilaian dalam proses review. dan suku bunga (maksimum) 24% per tahun. Kami informasikan untuk biaya layanan akan dikenakan 10% di awal pencairan dana dan tertera pada saat anda memilih nominal pengajuan di aplikasi *Easycash* . Persyaratan pengajuan pinjaman adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki KTP, rekening bank, nomor HP tetap, punya penghasilan. Kecocokan data antara pengajuan di aplikasi dan data di rekening bank menjadi syarat penting agar pinjaman bisa dicairkan. Meskipun skor kredit sudah lolos, tetapi jika data di rekening bank tidak sesuai dengan di aplikasi, *fintech* tidak akan mencairkan pinjaman.⁷¹

⁷⁰Wawancara dengan bapak Muh Fadly Dzil Ikram selaku Operations Manager PT Indonesia Fintopia Technology Dea Tower 2 lantai 18, Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3 No.1-2 Jakarta Selatan 12950, pada 04 Juli 2022.

⁷¹ Wawancara dengan ibu Fitria Widihasari selaku Customer Service PT Indonesia Fintopia Technology, 06 Juli 2022.

Praktek utang piutang melalui Aplikasi *Easycash* akan dikenakan dua macam bentuk biaya, yaitu biaya admin dan denda keterlambatan. Ketika berbicara mengenai utang piutang, maka harus ingat sejumlah biaya yang juga diterapkan di dalamnya. Hal ini adalah salah satu poin penting yang patut dipertimbangkan karena akan berpotensi membebani keuangan. Biaya admin yaitu biaya yang dikenakan kepada peminjam tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Ketika peminjam menerima uang dari pihak *Easycash* telah dikenakan potongan biaya layanan di dalamnya. Sedangkan denda keterlambatan setelah jatuh tempo merupakan salah suatu biaya yang terbilang berat didalam pembayaran sebuah pinjaman. Meski sebenarnya biaya bisa dihindari, jika memiliki disiplin yang tinggi dalam melakukan pembayaran tagihannya.

Denda keterlambatan setelah jatuh tempo adalah sejumlah biaya yang dikenakan oleh pihak peminjam, baik itu bank atau lembaga keuangan non bank, seperti *Easycash* kepada peminjam akibat adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh si peminjam. Artinya, denda ini timbul akibat kelalaian si peminjam dalam membayar tagihan pinjaman tersebut. Tanggal jatuh tempo sendiri berarti menunjukkan batas pembayaran tagihan. Pada pinjaman *online*, tanggal jatuh tempo ini bervariasi tergantung pada lamanya tenor pinjaman. Di dalam aplikasi *Easycash* terdapat

tenor pinjaman yaitu per 2 minggu dalam sebulan. Ketentuan ini biasanya diinformasikan peminjam dalam perjanjian pinjaman yang tertera di dalam aplikasi tersebut, dengan rincian tanggal jatuh tempo pinjaman dan kapan perlu melakukan pelunasan pinjaman.

Jika masyarakat tidak membayar, maka akan dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo bervariasi tergantung pada lembaga pinjaman tersebut. Di dalam aplikasi *Easycash*, biaya denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 40.000, + $2\% \times$ pokok pinjaman itu untuk hari 1 dan 2 jika hari ke 3 dan selanjutnya $2\% \times$ pokok pinjaman.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muh Fadhly Dzil Ikram Operations Manager PT. Indonesia Fintopia Technology, sebagai berikut:

Keterlambatan pembayaran akan mempengaruhi nilai kepercayaan anda, jika dibayar tepat waktunya. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda. Denda keterlambatan perhari adalah $0,8\% +$ bunga harian anda. Untuk informasi denda keterlambatan ini dapat dilihat dengan detail melalui aplikasi *Easycash*. Semua telah diatur dengan kesepakatan dengan Undang-undang yang berlaku. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka sebaiknya peminjam tidak terlambat dalam pembayaran angsuran pinjaman yang nantinya merugikan mereka. Untuk saat ini tidak tersedia perpanjangan masa tenor, jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang

tertera pada aplikasi, maka akan dikenakan denda keterlambatan.⁷²

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya untuk bisa melakukan pembayaran secara tepat waktu, tidak boleh ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran. jika dalam proses pembayaran terjadi keterlambatan maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Pada aplikasi *Easycash* peminjam akan diperlihatkan syarat dan ketentuan yang berlaku saat peminjaman dana melalui aplikasi *Easycash* setelah peminjam menyetujui dan memahami syarat dan ketentuan tersebut peminjam akan diminta tanda tangan elektronik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fitria Widihapsari sebagai *Customer service* PT. Indonesia Fintopia Technology, sebagai berikut:

Easycash akan mengirimkan SMS ke nomor HP 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk mengingatkan Anda melakukan pelunasan. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan melalui ATM, Internet Banking dan Mobile Banking dengan menggunakan kode pembayaran *Virtual Account (VA)*, melalui Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan pembayaran menggunakan ShopeePay atau pembayaran secara tunai dengan menggunakan kode pembayaran Alfamart. Ketika nasabah telat membayar melewati tanggal jatuh tempo, perusahaan Fintech melakukan proses collection, yang terdiri atas: Desk Collection yakni penagihan yang menggunakan sarana komunikasi termasuk telepon,

⁷² Wawancara dengan Bapak Muh Fadhly Dzil Ikram Customer service PT Indonesia Fintopia Technology, pada 04 Juli 2022.

SMS, Whatsapp, email. *Field Collection DC Debt Collector*, yakni penagihan yang dilakukan secara langsung, melalui kunjungan ke daerah/ tempat domisili penerima pinjaman.⁷³

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya untuk mempunyai *account virtual* untuk bisa melakukan pembayaran tepat waktu, cukup melalui aplikasi atau *website* untuk bisa membayar secara online. Selanjutnya hasil wawancara mengenai proses pendanaan pada aplikasi *Easycash* yang disampaikan oleh Muh Fadhly Dzil Ikram Operations Manager PT. Indonesia Fintopia Technology, sebagai berikut:

Sebelum melakukan pendanaan Pengguna perlu melakukan *top up* dana terlebih dahulu, untuk *top up* dana hanya dapat dilakukan melalui *Virtual Account* (VA) BCA yang tersedia pada akun dengan minimum transfer sebesar Rp100,000. Proses *top up* dana akan terupdate secara real time atau akan diterima maksimal 1x24 jam. Top up dana yang Anda salurkan tersebut akan masuk ke saldo akun Anda di *Easycash*. Anda dapat memilih produk yang anda inginkan untuk menyalurkan pinjaman. Jika penyaluran pinjaman Anda berhasil, Anda dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan perjanjian produk yang anda pilih. Ketika Anda telah berhasil melakukan pendanaan, Anda dapat memperoleh *return* sesuai dengan perjanjian produk yang Anda pilih. Untuk pengguna baru bisa memanfaatkan produk eksklusif pengguna baru yaitu

⁷³ Wawancara dengan Ibu Fitria Widihapsari Customer Sevice PT Indonesia Fintopia Technology, 06 Juli 2022.

produk dengan periode 7 atau 30 hari yang dapat dilihat langsung pada aplikasi.⁷⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Fitria Widihasari selaku Customer Service PT Indonesia Fintopia Technology tentang nominal pendanaan, suku bunga pendanaan serta pencairan dana di Easycash, sebagai berikut:

Nominal pendanaan di Easycash adalah Rp.1.000.000 dan maksimum pendanaan mulai dari Rp.30 juta untuk produk eksklusif pengguna baru (periode 7 hari) dan Rp.10 Miliar untuk produk pendanaan dengan periode 30-360 hari. Suku bunga pendanaan di Easycash menyesuaikan produk pendanaan yang dipilih dan detailnya dapat dicek langsung pada aplikasi dikarenakan suku bunga pendanaan bervariasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketika pendanaan Anda telah berakhir nantinya dana yang sudah di investasikan beserta bunga pendanaan akan masuk ke dalam saldo balance akun dan proses penarikan dana dapat dilakukan secara manual dengan membutuhkan waktu H+3 (tiga) hari kerja tidak termasuk tanggal merah atau hari libur. Anda dapat melakukan penarikan dana dengan catatan berikut: limit pencairan: Rp.1 Miliar/hari. Namun jika ingin melakukan pencairan Rp. 1 Miliar, maka silahkan melakukan pencairan Rp.200 juta sebanyak 5 kali dalam 1 hari dan jumlah pencairan tersebut tergantung limit bank yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan bank selain BCA kami sarankan untuk melakukan pencairan tidak lebih dari Rp.100 juta agar menghindari penarikan dana gagal.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Muh Fadhy Dzil Ikram Customer Service PT Indonesia Fintopia Technology, pada 12 September 2022 pukul 14.30 wib

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Fitria Widihasari selaku Customer Service PT Indonesia Fintopia Technology, pada 11 September 2022 pukul 11.00 wib

Beberapa responden yang peneliti minta informasi, mereka merupakan nasabah sekaligus korban dari aplikasi pinjaman online ini (*Easycash*):

Saya awalnya isi data tau-tau ke ACC. Disitu kan nggak ada tulisan persetujuan kaya di akulaku. Langsung terima email uang masuk sekian. Tidak ada jaminan dalam meminjam di aplikasi Easycash cukup dengan melengkapi informasi yang dibutuhkan kita langsung dapat mengajukan pinjaman online. Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran pihak Easycash memaksa pembayaran dilakukan pada jam itu dan tidak mau menunggu sampai siang.⁷⁶

Saya waktu itu sedang membutuhkan Uang untuk modal usaha dan kebetulan iklan Aplikasi Easycash muncul di beranda Fb saya dan akhirnya saya mendownload aplikasi tersebut. Pada saat saya telah mentransfer cicilan dinyatakan berhasil di notifikasi tetapi di aplikasi tagihan tidak masuk atau terkonfirmasi sehingga masih tercantum tagihan belum terbayar. Kemudian saya menghubungi cs via chat dan saya diarahkan untuk mengirim bukti pembayaran via email yang cs berikan. Saya langsung mengirim email hari itu juga tetapi balasannya hanya akan dibantu untuk prosesnya. Pada saat sudah lewat jatuh tempo tagihan saya masih belum berubah dan dinyatakan tertunggak. Ada pula pagi-pagi dc yang telepon dan marah-marah sampai saya mau menjelaskan saya tidak bisa. Padahal sebelumnya saya sudah telepon cs dan cs mengiyakan kalau pembayaran saya sudah masuk tapi terpending, dan sedang diproses oleh tim terkait. Saya tanya kalau ada dc yang telepon bagaimana? Cs bilang jelaskan saja pak. Lha ini boro-boro saya mau menjelaskan, dikasih kesempatan ngomong aja nggak. Kemudian saya menunggu prosesnya tapi tidak kunjung selesai juga.

⁷⁶ Rhizky, pengguna aplikasi Easycash, wawancara tanggal 5 Juli 2022

Tetap saja saya di telepon dc dan diteror lewat wa dan telepon. Setiap mereka wa saya kirim bukti-bukti transfernya. Lalu mereka kadang tidak balas wa saya atau kadang Cuma bilang, saya tanya atasan dulu. Begitu saja terus, tiap kali ada telepon saya angkat saya jelaskan. Saya telepon cs sudah berkali-kali tetap saja jawabannya sama, diproses. Mau sampai kapan ini sudah hampir selesai angsuran tidak selesai-selesai? Tapi sisa angsuran saya tetap saya bayarkan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Walaupun di aplikasi tertera tunggakan saya abaikan karena saya memang tidak pernah menunggak. Yang saya heran apa tidak ada koordinasi di dalam Easycash . Harusnya ditandai permasalahan saya sehingga jangan ada teror terus dari dc, dan saya harus selalu jelaskan lagi dari awal titik masalahnya. Saya jelas tidak mau membayar denda dan tunggakan yang makin bertambah karena saya tidak menunggak dari awal. Saya juga dari awal selalu sama sedang diproses. Kalau memang dari awal tidak bisa menangani masalah pembayaran yang terpending. Dari awal refund dana saya biar saya bayar ulang, ini kan virtual account mereka yang punya masa mereka tidak bisa ambil dananya.⁷⁷

Alasan saya meminjam di aplikasi Easycash sedang membutuhkan uang dan kebetulan belum gajian. Pada saat itu saya membayar tagihan 2 hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021 pukul 09:26 wib tapi sampai tanggal 23 November di aplikasi masih ada tagihan. Saya sudah kirim bukti transfer via email nggak di balas, saya telepon cs nggak diangkat. Malah saya di telepon terus suruh bayar.⁷⁸

⁷⁷ Wisnu Saputra, Pengguna aplikasi Easycash, wawancara tanggal 05 Agustus 2022

⁷⁸ Aris Iskandar, pengguna aplikasi Easycash, wawancara tanggal 09 Agustus 2022

Kemudian menurut narasumber Bapak Imam Faizin: *Easycash* kan berikan tagihan per 2 minggu dan sebulan 2x. Kemarin sisa tagihan saya 2x lagi, dan saya telat bayar hampir sebulan karena ada masalah. Pas cek tagihan di kedua tagihan tersebut membengkak nyaris 100% hanya telat 27 hari, saya kaget + dongkol dong. Padahal di aplikasi sebelah, sama saya juga telat bayar tetapi dendanya sekitar 100k. Dan itu pun DCnya berkali-kali hubungi jika dilunasi semua maka denda akan dihapus, jadi bayar tagihan normal. Peminjaman di awal udah kepotong admin besar, bunga besar, tagihan per 2 minggu dan jika telat dendanya bisa buat mereka bangun pabrik mobil listrik.⁷⁹

Selanjutnya mengenai dampak positif dari meminjam di aplikasi *Easycash* menurut beberapa narasumber sebagai berikut:

Saya tertarik dengan aplikasi *Easycash* karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya. Dan pertama kali mendengar *Easycash* layanan pinjaman dari seorang teman. Katanya mereka menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang tunai. Ditambah sekarang ini pinjaman secara online sangat populer.⁸⁰

Hadirnya aplikasi pinjaman *online* dengan menawarkan berbagai tawaran yang menggiurkan, dari mudahnya

⁷⁹ Imam Faizin , pengguna aplikasi Easycash, wawancara tanggal 01 Agustus 2022.

⁸⁰ Sekar Sari, Noppi Awalia, Melisa Angelina Putri, pengguna aplikasi Easycash, wawancara tanggal 03, 05 dan 08 Agustus 2022.

pencairan dana pinjaman dalam waktu 3-5 menit, hingga nominal pinjaman yang cukup besar. Itu semua membuat orang yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk meminjam akhirnya ingin meminjam, dan secara tidak sadar ada berbagai resiko yang tidak disadari ketika mempunyai pinjaman online.⁸¹ Adapun beberapa dampak negatif dalam meminjam di aplikasi Easycash menurut narasumber yang di wawancarai sebagai berikut:

Saya merasakan bunga nya itu besar, tapi karena kebutuhan yang harus saat ini juga jadi ini pilihan saya. Di aplikasi ini tentu data yang diproses sangatlah cepat dan customer service sangat merespon dengan baik. Saya lalu melakukan peminjaman disana, dan syarat yang diperlukan tersebut tidaklah banyak juga. Untuk proses pencairannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan bahkan tidak sampai berhari-hari.⁸²

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa banyak dari masyarakat yang meminjam di Aplikasi *Easycash* mengalami keberatan dalam membayarnya, dikarenakan bunga yang diberikan tidaklah kecil. Namun itu berlaku kepada peminjam yang membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya secara cepat juga.

⁸¹Rifky Hamdan Fatoni (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Resiko Pinjaman Online Yang Tidak Saudara Sadari. Diperbarui 10 Juni 2022 pukul 14:33, <https://www.kompasiana.com/rifkyhamdan5509/629edc23aa3ccd5640399e32/resiko-pinjaman-online-yang-tidak-saudara-sadari>

⁸² Wawancara dengan Bapak Irwandi selaku pengguna Aplikasi Easycash, 06 Juli 2022.

Kemudian Menurut Fitri awal mula terjerat pinjaman di aplikasi *Easycash* berasal dari keisengan untuk mengecek simulasi pinjam meminjam atau limit di aplikasi tersebut, saat sudah selesai mengisi data diri dan melihat simulasi pinjaman. Tiba-tiba Fitri menerima notifikasi pinjaman berhasil dan menerima transfer sejumlah uang pinjaman yang telah dipotong biaya administrasi. Padahal Fitri tidak merasa mengajukan pinjaman sekalipun. Awalnya saya hanya penasaran dengan berapa bunga pinjaman di aplikasi *Easycash*. Saya install aplikasi lalu saya isi data berupa rekening dan upload foto KTP bersama selfi KTP. Setelah saya lihat simulasi pinjaman, saya lihat kok bunganya besar, lalu saya keluar dari aplikasi. Sekitar kurang lebih 5 menit kemudian saya dapat notifikasi pinjaman berhasil sama dapat transfer Rp3.870.000. Lalu saya cek aplikasi ada data pinjaman Rp4.300.000. saya disitu kaget potongannya lumayan besar disitu saya memilih tenor pengajuan selama 60 hari dalam periode 4 kali pembayaran. Dan disini total pengembalian yang harus saya bayar sebesar Rp4.798.800. Saya jadi terpaksa harus bayar hutang yang tidak saya ajukan. Belum lagi jika telat dalam melakukan pembayarannya denda keterlambatan pun lumayan besar.⁸³

Saya sudah membayar tagihan tepat waktu, namun di dalam Aplikasi *Easycash* tersebut masih tertera tagihan.

⁸³ Wawancara dengan Mbak Fitri Kumala peminjam dana di Aplikasi *Easycash* pada tanggal 10 Juli 2022

Padahal saya sudah membayarnya sebelum jatuh tempo dan dari pihak *Easycash* selalu menghubungi dan mengirim pesan untuk segera membayar tagihan karena masih tertera ada tanggungan. Setelah saya sudah memberi bukti seperti struk pembayaran tagihan kepada *Customer Service*, dan *Customer Service* berhenti menghubungi saya karena telah memberikan bukti bahwa saya sudah melunasinya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dampak positif dari praktek peminjaman dana melalui aplikasi *Easycash* yang dirasakan para narasumber yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi *Easycash* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, dokumen yang diminta hanya foto KTP tanpa perlu menyertakan slip gaji, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan narasumber yaitu potongan uang administrasi dari uang pokok jaminan, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari apabila konsumen telat membayar, belum lagi cara penagihan hutang yang kurang sopan kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman dengan cara seperti mengancam/intimidasi atau caci maki, dan kurang teliti dalam hal pengecekan bukti tagihan pembayaran. sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Kurang teliti nya peminjam dalam membaca syarat dan ketentuan yang berlaku

⁸⁴ Wawancara Mbak Maya Sari peminjam dana di Aplikasi *Easycash* pada tanggal 10 Juli 2022.

pada aplikasi *Easycash* yang menyebabkan peminjam mengalami kerugian terutama saat penagihan.

Dalam dunia bisnis yang segalanya dituntut serba cepat dan efisien, para penyedia layanan aplikasi, memilih dan mengedepankan aspek pragmatis dan yang dirasa lebih menguntungkan dirinya, sehingga jika dengan hanya mencantumkan syarat dan ketentuan pada *website*/aplikasi cukup mengakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginannya dalam membuat suatu perikatan dengan konsumen, maka akan condong untuk memilih cara ini. Namun akan berbeda halnya dari sudut pandang konsumen. Untuk melindungi hak dan kepentingannya, konsumen akan lebih condong untuk memilih membuat dan menandatangani perjanjian konvensional pada umumnya, di mana ia diberikan hak untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan yang dirasa cukup memberatkannya. Sehingga, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat diterapkan sebagaimana wajarnya, karena dimungkinkan bagi masing-masing pihak memiliki kehendak yang bebas untuk ikut menentukan isi perjanjian, dan bukannya secara sepihak saja sebagaimana syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh sepihak seperti yang dilakukan oleh penyedia layanan aplikasi *Easycash* ini. Sehingga membuat konsumen mau tak mau harus menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya sengketa (*dispute*) di kemudian hari, mengingat apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak telah terakomodir dengan dicantumkannya syarat dan ketentuan berdasarkan masukan dari pihak-pihak tersebut.

B. Praktek Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Utang piutang (*Qardh*) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *Qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁸⁵

Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar. Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang yang berakad, terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Mumalah*", (Jakarta: Amza, 2010), h. 275.

berhutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara’. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi, dapat terpenuhi nya karena rukun dan syarat dalam utang piutang, yakni: Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁸⁷ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar’i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara’. Selain itu *qardh* pun

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, “*fiqh Mumalat*”, (Jakarta: Kencana, 2010), h.321.

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154.

dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.⁸⁸

1. Rukun *Qardh*

Menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaradhah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu: pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal dan ketiga, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah merinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat* dan dua orang yang melakukan perjanjian.⁸⁹

2. Syarat *Qardh*

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*Muqaridh*), disyaratkan:

⁸⁸ Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

⁸⁹ Abu Azam Al Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),h.123.

- Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *Hajru*. Artinya cakap bertindak hukum.
- *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang dihutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nadzir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.⁹⁰

b. Harta yang dihutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zariyat*), harta yang dapat dihitung (*adiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

⁹⁰ Rozalinda, "*Fikh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.232

- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *adiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah menghutangkan mandaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*, akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *mauqaridh* (orang yang menghutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta atau boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- 7) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.⁹¹

Utang piutang melalui via *online* yang terjadi di aplikasi *Easycash*, yaitu sebuah aplikasi pinjaman tunai dengan *service online* dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang

⁹¹ Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232.

singkat dan pencairan yang cepat. Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhi lah salah satu rukun dan syarat dari hutang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah dan nilainya.

Sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam. Dan akad ijab qabul di dalam *online* sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang berhutang biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga di dalam hutang piutang ini terkadang

ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam yakni termasuk riba.

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah fiqih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam.⁹² Dalam aplikasi *Easycash* ini bisa disebut termasuk riba hutang piutang yang terdiri dari Riba Jahiliyah dan Riba *Qardh*. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo di dalam Aplikasi *Easycash* ini termasuk Riba Jahiliyah adalah jenis riba yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan hutang.

Riba jahiliyah ini biasanya berupa utang yang harus dibayar melebihi pokoknya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Biasanya penambahan bunga utang ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan utang semakin lama. Sedangkan biaya tambahan harian dari utang pokok yang terjadi di Aplikasi *Easycash* ini termasuk Riba *Qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqrid*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang

⁹² Albadri, Abdul Aziz Munawar and Sedjati, Retina Sri, “*Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products*”, IAIN Syekh Nurjati: MPRA Paper No.88079, posted 22 Jul 2018

(*muqtaridh*). Riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam utang piutang sudah pasti. Praktek riba adalah haram. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan⁹³.

Praktek riba menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari Praktek riba tersebut. Larangan dari praktek ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebab riba diharamkan sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali Imran (3):130)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perilaku riba dilarang karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangnya. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang,

⁹³ Rozalina, “*Fikh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2016),h.241.

orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan Praktek utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁹⁴

Dalam rukun dan syarat utang piutang mengenai objek atau barang yang dihutangkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan *mudharat* atau sering disebut juga maslahat.

Kemudian mengenai waktu pembayaran utang piutang tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini utang boleh dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda keterlambatan, dan sebaiknya dilakukan seperti itu membayar sebelum waktu jatuh tempo. Bagi orang yang mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5", Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 52

orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang dengan tepat waktu, padahal ia mampu untuk membayarnya maka ia akan termasuk orang yang zalim dan akan memperoleh dosa besar. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar hutang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan zalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).⁹⁵

Ada tiga fatwa DSN yang berkaitan dengan penetapan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Pertama, fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang berisi: a). Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja; b). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi; c). Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi; d). Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya; e). Sanksi dapat berupa denda

⁹⁵ Khumedi Ja'Far, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127.

jumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani; f). Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua, fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qard*, dalam hal sanksi disebutkan: a). Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; b). Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada–penjualan barang jaminan; c). Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga, Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi (*ta'widh*) dijelaskan bahwa; a). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain; b). Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; c). Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan; d). Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam

transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah): e). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain) seperti salam, istisna' serta murabahah dan ijarah; f). Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Kemudian pada ketentuan khusus disebutkan: a). Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya; b). Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata Praktek pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak; c). besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Berdasarkan fatwa di atas diketahui bahwa DSN-MUI membolehkan adanya denda terhadap nasabah atau peminjam yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu nasabah atau peminjam yang melakukan penundaan terhadap pembayaran pinjaman pada aplikasi *Easycash* boleh diterapkan adanya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hadirnya aplikasi pinjaman *online* melalui aplikasi *Easycash* menawarkan berbagai tawaran yang menggiurkan, dari mudahnya pencairan dana pinjaman dalam waktu 3-5 menit, hingga nominal pinjaman yang cukup besar. Itu semua membuat orang yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk meminjam akhirnya ingin meminjam, dan secara tidak sadar ada berbagai resiko yang tidak disadari ketika mempunyai pinjaman *online*. Seperti potongan uang administrasi dari uang pokok jaminan, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen dan harus dibayar pada setiap angsuran, ditambah dengan denda perhari apabila konsumen telat membayar, belum lagi cara penagihan hutang yang kurang sopan kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman dengan cara seperti mengancam/*intimidasi* atau caci maki, dan kurang teliti dalam hal pengecekan bukti tagihan pembayaran. sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Kurang teliti nya peminjam dalam membaca

syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi *Easycash* yang menyebabkan peminjam mengalami kerugian terutama saat penagihan.

2. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash* yaitu meminjam uang di aplikasi *Easycash* lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat. Akan tetapi pada prakteknya pinjaman via aplikasi *Easycash* tidak sesuai dengan Hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang termasuk Riba *Qardh*. Kedua, riba denda karena melewati tanggal jatuh tempo atau keterlambatan dalam pelunasan yang termasuk riba Jahiliyah. Namun, berdasarkan fatwa diketahui bahwa DSN-MUI membolehkan adanya denda terhadap nasabah atau peminjam yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu nasabah atau peminjam yang melakukan penundaan terhadap pembayaran pinjaman pada aplikasi *Easycash* boleh diterapkan adanya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran pinjaman.

B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang Praktek pengembalian pinjaman via aplikasi *Easycash*, sebaiknya

masyarakat yang menggunakan Aplikasi *Easycash* harus lebih teliti lagi mengenai tata cara operasional dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, baik ketentuan peminjaman maupun ketentuan pengembalian agar sesuai hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang mengenai sebab akibat serta resiko-resiko yang mungkin akan terjadi kedepannya ketika memutuskan untuk melakukan pinjaman, di aplikasi pinjaman online tersebut.

2. Agar masyarakat tidak tenggelam dalam jeratan hutang yang membengkak belum lagi Praktek-Praktek penagihan yang dibumbui ancaman dan teror. Kenapa kasus pinjaman online ini semakin merebah? Karena kurang tegasnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentengi masyarakat dari jebakan pinjaman online ilegal sehingga seolah-olah yang ilegal itu bukan urusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diharapkan kedepannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membentengi masyarakat dengan lebih giat melakukan pendekatan program edukasi untuk masyarakat, mencegah masyarakat memanfaatkan dan terjebak pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development, Journal* 2.3, 2020.
- Albadri, Abdul Aziz Munawar and Sedjati, Retina Sri, "Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products", *IAIN Syekh Nurjati*: MPRA Paper No.88079, posted 22 Jul 2018
- Al-Hadi, Abu Azam, "*Fikih Muamalah Kontemporer*" Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Alhafidz, Alhafidz and Andi Wicaksono. *Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qard), (Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten). Diss. UPT IAIN SURAKARTA, 2020.*
- Alisyah, Zakiyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap ,Ekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*", Surabaya: skripsi UIN Sunan Ampel,2019.
- Al-Qazwan, Al-Hafizh Abi',Abdilah Muhammad Ibnu Yazid , *Sunnah Ibnu Majah*, Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Aris Iskandar, pengguna aplikasi Easycash , wawancara tanggal 09 Agustus 2022
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nayl Al-Authar, Jyz 5*, Dar Al-Fikr,t.t.
- Bismawati, Faridah, dan Yani, pengguna aplikasi Easycash , wawancara tanggal 03, 05 dan 08 Agustus 2022.

Buku II Tentang Akad BAB I Ketentuan Umum Pasal 20, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani Tahun 2009, Edisi Revisi.*

Cermati.com 2022 <https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/> Diambil 19 Juli 2022.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid 5.

Data Statistik OJK, *Perusahaan Fintech Lending Berzin Dan Terdaftar Per 3 Januari 2022*, Otoritas Jasa Keuangan diakses pada 11 Mei 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, 2014.

Djamil, Fathurrahman, *"Hukum Ekonomi Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Duwitmu.com <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-Easycash-online-dana-tunai-izin> diambil 19 Juli 2022

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

Easycash , Cermati.com ["https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/Easycash"](https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/Easycash).

Easycash , <https://indo.getEasycash.asia/about/us/management> Minggu 08 Mei 2022

Easycash : Pinjam <https://indo.getEasycash.asia/borrow>.

Easycash : Pinjaman Uang Online dan KTA Cepat Cair!
<https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/Easycash> .

EasycashFintechP2PLending<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fintopia.idnEasycash.google&hl=in&gl=US>.

EasycashKreditDanaOnline,<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fintopia.idnEasycash.google&hl=in&gl=US>.

Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Sanski Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Al-Qard

Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang Ganti rugi

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Gurning, Robby Wahyu Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan Ojk No.77/Pojk.01/2016", (*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021)

Hardiansya, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

<https://indo.getEasycash.asia/about/us/management> pukul 22:10 Wib

<https://indo.getEasycash.asia/borrow> pukul 21:35

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Imam, pengguna aplikasi Easycash , wawancara tanggal 01 Agustus 2022.

Jonathan, *Bisnis & UKM Perkembangan Pinjaman Secara Online* <https://koinworks.com/blog/perkembangan-pinjaman-secara-online/>

KhoirulFaiq, *Al-Qardh*, <http://khirulfaik.blogspot.com/2012/08/al-qardh>, diakses 14 April 2022.

Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Komas.com-18/03/2022, 17:30 WIB Daftra 102 Pinjaman Online Terdaftar dan Berizin OJK <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/18/173000065/daftar-102-pinjaman-online-terdaftar-dan-berizin-ojk?page=all>

Kontributor “*Mengenal Easycash : Penyelenggara Pinjaman Online untuk Beragam Kebutuhan*”, <https://duniafintech.com/Easyca-sh>.

M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Kencana, 2013.

Media Konsumen, “*Pinjol Easycash Yang Tidak Terbuka*”, dalam <https://mediakonsumen.com/2021/12/10/suratpembaca/pinjol-easycash-yang-tidak-terbuka>.

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, “*Memberi pinjaman yang baik dan memberimakan termasuk amal nabi*”, 22 Oktober 2019, <https://rumaysho.com/22197-memberi-pinjaman-dan-memberi-makan.html>.

- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta:PT.Asdi Mahasatya, 1992.
- Mushanif, Amar, "*Top 10 Aplikasi Pinjam Uang Online Terbaik & Mudah Di Android*", diakses dari <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang>
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, 7 Januari 2021, "*penyelenggara fintech lending berizin per 3 Januari 2022.pdf*", diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf>.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.
- Pasaribu, Chairuman, "*Hukum perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Profil Perusahaan Fintech P2P Lending Easycash* , Diterima dari <https://indo.getEasycash.asia/home>.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Review Easycash : Fitur, Kelebihan, dan Kekurangan. 21 Juni 2022, P2P Leandeng, oleh Pratomo Eryanto, <https://investbro.id/review-Easycash/>.

- Rhizky, pengguna aplikasi Easycash , wawancara tanggal 5 Juli 2022
- Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Rifky Hamdan Fatoni (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Resiko Pinjaman Online Yang Tidak Saudara Sadari. Diperbarui 10 Juni 2022 pukul 14:33, <https://www.kompasiana.com/rifkyhamdan5509/629edc23aa3ccd5640399e32/resiko-pinjaman-online-yang-tidak-saudara-sadari>
- Rozalinda, *"Fiqh Ekonomi Syariah"*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- S.Rifai, *"BAB 2 QARDHUL HASAN 2.1 Pengertian dari qardhul hasan"*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), <http://repo.iaintulungagung.ac.id/19611/3/BAB%20II.pf>
- Saifudin zuhri, *"Fiqh Muamalah"*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, (akarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Takaful Umum (General Insurance) Pengantar Fiqh Muamalah By Rikza Maulan Lc., M.Ag., <https://www.takafulumum.co.id/>

upload/literasi/pengetahuan/Pengantar%20Fiqh%20Mualamalah%201.pdf.

Tommy Maulana, "Hukum Memberi Hutang Ternyata Lebih Dari Satu", (Umroh.com:10Januari2020), <https://umroh.com/blog/hukum-memberi-hutang-ternyata-lebih-dari-satu/>.

Wawancara dengan Bapak Irwandi selaku pengguna Aplikasi Easycash , 06 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Muh Fadhly Dzil Ikram Customer service PT Indonesia Fintopia Technology, pada 04 Juli 2022.

Wawancara dengan Ibu Fitria Widihapsari Customer Service PT Indonesia Fintopia Technology, 06 Juli 2022.

Wawancara dengan Mbak Fitri Kumala peminjam dana di Aplikasi Easycash pada tanggal 10 Juli 2022

Wawancara Mbak Maya Sari peminjam dana di Aplikasi Easycash pada tanggal 10 Juli 2022.

Wisnu Saputra, Pengguna aplikasi Easycash , wawancara tanggal 05 Agustus2022

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Narasumber Noppy Awalia



Wawancara dengan narasumber Rhizki



Wawancara dengan narasumber Sekar Sari



Wawancara dengan Narasumber Fitri Kumala



Wawancara dengan narasumber Maya Sari



Wawancara dengan narasumber Melisa Anjelina Putri



Wawancara dengan bapak Irwandi



Wawancara dengan Wisnu Saputra



Wawancara dengan Abang Aris Iskandar



Wawancara dengan Imam Faizin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Fadiyah Kinanti
NIM : 1811120020
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menururi Di Kota Bengkulu
2. Perbandingan Upah Bulanan Karyawan di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penuhungan dana Kebersihan dan Keamanan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Pinjaman Online dan Cicilan Tanpa kartu kredit (EasyCash) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah


PA


Zouhrotika L. Man, MHI

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sesuai dengan judul No. 1 untuk di angket menjadi proposal skripsi. Catatan: Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah. Sub-pangantti Tinjauan Fiqh Muamalah

Dosen


12/10/2021
Dr. Rohmedi, MA


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Praktik Pinjaman dan Cicilan Tanpa Kartu Kredit (EasyCash) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Bengkulu, 21 Oktober 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


Wery Gusmansyah, M.H.
NIP. 196202122011011009


Fadiyah Kinanti



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fadiyah Kiranti
Nim : 1811120020
Jur/Prodi : Syariah / HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 20/09/21	Yofi Varera	Implementasi UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta & Indikasi Geo	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	1. > 2. > 7.
2.	Senin, 20/09/21	Siti Arifah Nurulilah	Tinjauan HES terhadap jasa perantara jual beli biji kopi	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	1. > 2. > 7.
3.	Kamis, 23/09/21	Yuslasari	Tinjauan HES terhadap praktik sewa menyewa tanah sawah dan sirtan ojetan	1. Dr. Rohmadi, M.A. 2. Ismail Jalili, Ph.D.	1. > 2. > 7.
4.	Kamis, 23/09/21	Dyah Efriani	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek rating kebun kopi	1. Dr. Miti Yudianti, M. Ag. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	1. > 2. > 7.
5.	Kamis, 23/09/21	Anggi Pusparani	Tinjauan akad ijarah terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa lokasi Baru kec. Air perahu	1. Dr. Supardi, M. Ag. 2. Dr. Iwan Ramadhani Sitou, M.HI	1. > 2. > 7.
6.	Kamis, 23/09/21	Ayu Rike Maharani	Tinjauan Hk. lelaw terhadap praktik pembayaran upah buruh tani (studi di Desa kamp. Bogor	1) Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag. 2) Alwidian, M. Ag.	1. > 2. > 7.
7.	Selasa, 28/09/21	Epi Puspita Sundari	Tinjauan HES terhadap denda pembayaran BPJS	Dr. Supardi, M. Ag. Karnadani, M. Ag.	1. > 2. > 7.
8.	Selasa, 28/09/21	Ahmad Sakin Shodiqin	Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pd market place & Website E-commerce Marce Hukum Islam	1) Dr. Yusrita, M. Ag. 2) Fauzan, MH.	1. > 2. > 7.
9.	Senin, 04/10/21	Laila Afni LBS	Pelindungan konsumen terhadap pinjaman online legal pd perusahaan fintech leading up bin terdaftar di OJK	1. Dr. Totah Andiko, M. Ag. 2. Fauzan, MH	1. > 2. > 7.
10.	Senin, 04/10/21	Citra Afdeta Medy	Tinjauan Hk lelaw tentang Utang Piutang tanpa batas waktu	1. Dr. Rohmadi, M.A. 2. Ismail Jalili, Ph.D.	1. > 2. > 7.

Bengkulu, 05 November 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH.
NIP: 198202122011011009



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Fadiyah Kinanti
Nim : 1811120020
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis, 28-01-2020 Jam: 08.45-09.45	Waisa Ilhami	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual beli Sistem Dropshipping (studi di kec. Sebesar Kota BKL)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike MH.	1. 2.
2.	Kamis, 28-01-2021 10.00-11.00	Satria Adha Utama	Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tho 2018 ttg Pelanggaran, Perlindungan Anak studi	1. Dr. H. John Kenedi SH. M. Hum 2. Drs. H Tasri MA.	1. 2.
3.	Kamis, 28-01-2021 11.00-12.00.	Rahma Dwi Satri	Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Desa Pdg leban akibat kerusakan, lingkungan penambang batuk pasir.	1. Rohwadi, MA 2. Wery Guswansyah, MH.	1. 2.
4.	Kamis, 28-01-2021 14.00-15.00.	Dini Gustioni	Tinjauan Hk. Islam Terhadap Praktik Muzaayadah Hewan Kurban di Kel. Panorama Kota Bengkulu.	1. Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Drs. H. Henderi Kurnidi, M. HI	1. 2.
5.	Kamis, 28-01-2021 15.10-16.10.	Bangkit Subagio.	Jual Beli Bahan Bakar Minyak Premium dan Sistem Pembulatan & Uang tambahan Perspektif Hk. Islam & Hk. Periz	1. Dr. Iliu Fahimah Lc. MA. 2. Etry Mike MH.	1. 2.
6.	Jumat, 29-01-2021 15.10-16.10	Sugiarto	Urgensi Pemukawan Desa Air Sebayur kec. Pirang raya Kab. BKL Utara.	1. Rohwadi, MA 2. Etry Mike, MH.	1. 2.
7.	Jumat, 29-01-2021	Shella Evalin	Tinjauan Hk. Islam terhadap larangan pedagang kaki lima di Pelataran Masjid Al-falah di Pasar minggu Kota Bengkulu.	1. Rohwadi, MA. 2. Wahyu Abdul Japar M.H.I	1. 2.
8.	Senin, 08-02-2021 08.45-09.45	Sahrul Alamsyah S.	Tinjauan Hk. Islam Terhadap Jual beli UC pd Game Online Pubg di kota Bengkulu.	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Fauzan, MH.	1. 2.
9.	Senin, 08-02-2021 10.00-11.00	M. Ikshan Saputra.	Analisis Hk. Islam & UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap praktik sewa menyewa TV	1. Rohmodi, MA 2. Wahyu Abdul Japar, M. HI	1. 2.
10.	Senin, 08-02-2021 11.10-12.10	Henni Yanti	Praktek Bagi hasil ternak Sapi Menurut Hk. Ekonomi Syariah.	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag. 2. Wery Guswansyah, MH.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 12 November 2021.
Nama : Fadiyah Kinanti
NIM : 1811120020
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Problematika Pinjaman Via Aplikasi Easycash dan Cara Pengembaliannya Perspektif Fiqh Muamalah.	 <u>Fadiyah Kinanti</u>	Dr. H. Suansar 1. <u>Khatib, SH. M. Ag.</u>	 1.
		2. <u>Fauzan, S. Ag, MH</u>	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HES



Wery Gusmansyah, MH
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fadiyah Kinanti
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajarnya dg tekun & rajin krm makhrjanya sangat krg Tajwidnya perlu dipelajari betul - berrungguh sungguh.</i>	Lulus/Tidak Lulus* Saran: <i>Bersyarat mas banyak latihan baca al-Quran dg org pandai!</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>judul dirubah Problematika Ajaran dan penerapan syariah dan cara pengembangannya prospektif Fidli mualah.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminan, 1

Dr.H.Suansar Khatib. SH.M.Ag
NIP.195708171991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Fadiyah Kinanti
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar belakang sebaiknya mencer- minkan judul dan fokus - 2. Pokok masalah sebaiknya - meyerensial dgn judul	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II

Fauzan S.Ag.MH.
NIP.197707252002121003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Problematika Cara Pengembalian Pinjaman *Via* Aplikasi *Easycash* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) yang disusun oleh:

Nama : Fadiyah Kinanti

Nim : 1811120020

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12 November 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. H. Suansar Khatib, SH., MH
NIP. 195708171991031001

Bengkulu, Desember 2021

Penguji II



Fauzan, S. Ag., MH
NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 420 /Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

27 April 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih


An. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 420 /Un.23/ F.I/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 19730712200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag., MH
NIP : 19770725200212 1 003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Fadiyah Kinanti
NIM/Prodi : 1811120020/HES
Judul Skripsi : Problematika Cara Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash*
Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 April 2022

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaabengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022 05 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Pimpinan Aplikasi *Easycash*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Fadiyah Kinanti
NIM : 1811120020
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari`ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Problematika Cara Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash* Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Fadiyah Kinanti
Nim : 1811120020
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Problematika Cara pengembalian Pinjaman Via Aplikasi *Easycash*
Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kota Bengkulu)

A. Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu meminjam uang di Aplikasi *Easycash*?
2. Apa alasan bapak/ibu meminjam uang di Aplikasi *Easycash*?
3. Berapa besar maksimal pinjaman di Aplikasi *Easycash*?
4. Apa saja syarat yang diberikan pihak Aplikasi *Easycash* sebagai jaminan?
5. Apa saja kegunaan dari uang yang bapak/ibu pinjam kepada pihak Aplikasi *Easycash*?
6. Bagaimana cara bapak/ibu mengembalikan pinjaman kepada pihak Aplikasi *Easycash*?
7. Apakah bapak/ibu merasa cukup dengan waktu yang telah diberikan pihak Aplikasi *Easycash*?
8. Apakah ada keringanan yang diberikan pihak Aplikasi kepada bapak/ibu jika terjadinya keterlambatan?
9. Apakah ada masalah yang sering bapak/ibu hadapi selama pengembalian pinjaman?
10. Bagaimana pelayanan pihak Aplikasi *Easycash* terhadap bapak/ibu ketika sedang menagih angsuran pinjam-meminjam uang di Aplikasi *Easycash*?
11. Bagaimana sanksi dari Aplikasi *Easycash* terhadap tunggakan pembayaran?
12. Apakah kekurangan dan kelebihan yang bapak/ibu rasakan dari pinjam-meminjam uang kepada pihak Aplikasi *Easycash*?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Aplikasi *Easycash*

1. Apa Aplikasi *Easycash* Itu?
2. Sudah berapa lama Aplikasi *Easycash* ini berdiri?
3. Berapa nominal uang yang sering dipinjam nasabah kepada pihak *Easycash*?

4. Apakah Aplikasi sudah terdaftar di lembaga yang berwenang?
5. Apa perbedaan Aplikasi *Easycash* dengan Aplikasi-aplikasi lainnya?
6. Jaminan apa saja yang harus dipenuhi agar dapat meminjam uang di Aplikasi *Easycash*?
7. Bagaimana proses/akad dalam meminjamkan uang di Aplikasi *Easycash*?
8. Bagaimana pihak *Easycash* dalam menagih angsuran uang kepada nasabah?
9. Apakah ada keringanan waktu yang bapak/ibu berikan kepada peminjam jika terjadinya keterlambatan pengembalian uang di Aplikasi *Easycash*?

Bengkulu, Juli 2022


Peneliti



Fadiyah Kinanti
1811120020

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., MH
NIP.197707252002121003



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadiyah Kinanti Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIM : 1811120020 Judul Skripsi : Problematika Cara Pengembalian
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pinjaman Via Aplikasi *EasyCash* Perspektif *Fiqh*
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah *Muamalah* (Studi Kasus di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 13 Juni 2022	BAB II	Buat Rencana out line	f2
2.	Rabu, 15 Juni 2022	BAB II	perbaiki Rencana out line	f2
3.	Kamis, 16 Juni 2022	Bab II	Langsung lanjut kan teori	f2
4	Selasa, 21 Juni 2022	Bab II	Perbaiki tulisan	f2
5	Selasa, 21 Juni 2022	Bab II	lanjut bab II	f2
6	Selasa 24 Juni 2022	Bab III	perbaiki tulisan	f2

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,

Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)

JIP. 198612092019031002

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)

NIP. 197307122006042001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Fadiyah Kinanti		Pembimbing : Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA.		
NIM : 1811120020		Judul Skripsi : Problematika Cara Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi <i>Easycash</i> Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kota Bengkulu)		
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah				
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah				
No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing 1	Paraf Pembimbing
7.	Jumat / 01 Juli 2022	Bab III	Tambah referensi dan buat pedoman	fz
		Bab III	acc	fz
8.	Senin / 01 Agustus 2022	Bab IV	- Pertajam wawancara - Tambah Informan	fz
9	Selasa / 30 Agustus 2022.	Bab IV	Tambah Informan dari pihak Easy	fz
10.	Selasa, 20 September 2022.	Bab IV	Perbaiki hasil analisa	fz
11.	Senin, 26 September	Bab IV	Perbaiki Cetakan	fz
12.	Selasa, 27 Sep 2022.	Bab IV+V	ACC	fz


Bengkulu,


2022M

Mengetahui,

Pembimbing 1

Kaprodi PIES


Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002


Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA.
NIP. 197307122006042001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadiyah Kinanti Pembimbing II: Fauzan, S.Ag.,MH
NIM : 1811120020 Judul Skripsi : Problematika Cara Pengembalian
Pinjaman Via Aplikasi Easy Cash Perspektif Fiqh
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 19 April 2022	- Penulisan	- Pedoman Penulisan	
2.	Selasa, 31 Mei 2022	Bab ii - iii	- Penulisan sesuai Pedoman	
3.	Senin, 06 Juni 2022	Bab ii - iii	- ACC - Lanjut Penelitian	
4.	Senin, 04 Juli 2022	Bimbingan Pedoman Wawancara	ACC	
5.	Senin, 15 Agustus 2022	Bab iv	- Spasi Tulisan - Buat kesimpulan	
6.	Selasa, 23 Agustus 2022	Bab v Daftar Pustaka	Munculkan Permasalahan - Rata kiri kanan - Hilangkan tanda kurung.	



7. Senin, 29 Agustus	Bab I - V	- Spasi Tulisan	
8. Selasa 30. Agustus 2022	Ace - Bab I - V, ulas & lanjut ke pembimbing I		

Bengkulu, 30 Agustus 2022

Mengetahui,

Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag., MH)

NIP. 197707252002121003

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Fadiyah Kinanti

Nim : 1811120020


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Problematika Cara Pengembalian Pinjaman Via Aplikasi
Easycash Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di
Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi **14%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Fadiyah Kinanti
NIM. 1811120020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fadiyah Kinanti
NIM : 1811120020
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: perhatikan cara pengucapan huruf yg hampir sama tajwid diimplementasikan.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: perbaiki hasil analisis	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 24 November 2022
Penguji, I


Miti Yarmunida



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : **Fadiyah Kinanti**
NIM : 1811120020
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Perhatikan mad dan roqo'i / roqo'i musaji
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	- analisis setiap transkripsi (mulai dan awal sampai akhir) - Koreksi jarak spasi pada footnote. - Perlihatkan format penulisan T, - cepat perbaikan

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 24 November 2022
Penguji, II

Hidayat Darussalam, M.E.Sy